

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pencatatan sertifikat Hak Guna Bangunan dilakukan untuk mengetahui siapa pemegang sertifikat yg berhak memiliki dan mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan kepunyaan pemilik bangunan. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maupun tanah yang dikuasai oleh perorangan atau badan hukum. Sertifikat hak guna bangunan mempunyai batas waktu kepemilikan 30 tahun, dan dapat diperpanjang hingga batas waktu 20 tahun.

Penelitian ini akan membahas tentang pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang oleh Kasubsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dalam kesalahan pencatatan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) berdasarkan putusan No.35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg. Dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pasal di atas, adapun salah satu kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Agam yaitu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kardialis bin Khatab dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai

Kasubi pendaftaran hak dan informasi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 1996 s/d tahun 2003. Ia melakukan kesalahan dalam pencatatan jangka waktu penggunaan Hak Guna Bangunan yang terdapat di sertifikat pecahan yang telah dibagi kepada pihak-pihak yang akan menggunakan Hak Guna Bangunan Tersebut. Dimana kesalahan pencatatan jangka waktu sertifikat pecahan tidak sesuai dengan waktu penerbitan sertifikat induk Hak Guna Bangunan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Negara tidak memperoleh pajak bangunan dari para pihak yang menggunakan Hak Guna Bangunan tersebut karena seharusnya jangka waktu Hak Guna Bangunan telah habis berdasarkan sertifikat induk yang telah menjadi sertifikat pecahan yang digunakan oleh pihak-pihak tersebut. Keuntungan yang diperoleh Kardialis bin Khatib adalah pekerjaannya selesai dan memperoleh gaji, tetapi dari apa yang telah ia kerjakan tersebut merupakan pekerjaan yang salah sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Keuntungan lain juga diperoleh para pihak yang menggunakan Hak Guna Bangunan tersebut karena mereka tidak membayar pajak atas bangunan yang mereka gunakan.

Kasus mengenai hal tersebut, sebagaimana terjadi dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 35/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Pdg ini merupakan kasus korupsi yang pelakunya didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas dengan susunan, yakni Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Subsidiar : Pasal 3 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang -

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada putusnya, hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu Subsidair.

Atas dasar pemikiran dan uraian di atas, inilah yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi ini dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kasubsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam Dalam Kesalahan Pencatatan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Putusan No.35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang oleh Kasubsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dalam kesalahan pencatatan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) berdasarkan putusan No.35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang oleh Kasubsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dalam kesalahan pencatatan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) berdasarkan putusan No.35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang oleh Kasubsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dalam kesalahan pencatatan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) berdasarkan putusan No.35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang oleh Kasubsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dalam kesalahan pencatatan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) berdasarkan putusan No.35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>1</sup>

##### 2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:<sup>2</sup>

##### a. Bahan hukum primer dari:

---

<sup>1</sup>Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, hlm 41.

<sup>2</sup>Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 3) Perkara putusan Pengadilan Negeri Nomor 35/PID.SUS/TPK/2016/PN.PDG.
- b. Bahan hukum sekunder, dengan mencari data pada sumber ke-2 yang mengetahui pokok permasalahan berupa buku-buku dan jurnal.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamus hukum.<sup>3</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulisan melakukan penelitian dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, maksudnya suatu kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu, apa yang disampaikan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm 33.

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm 125.